



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **UNUN WIBOWO**, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Sudiarto No. 188, Rt 05/ Rw 02, Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat I;
2. **AM. WIWIN WIRAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Yos Sudarso 132, Rt 04/Rw 01, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, sebagai Penggugat II;
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Mustofa, S.Pd., S.H. ,M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Jaya Wijaya No.11. Mojosongo, Jebres, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024, sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **ALFIAN HIMAWAN**, bertempat tinggal di Bangkekan, Rt 02/ Rw 04, Desa Kenep, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, sebagai Tergugat I;
2. **BRINA LULIANITA**, bertempat tinggal di Bangkekan, Rt 02/ Rw 04, Desa Kenep, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, sebagai Tergugat II;
3. **DIAN SEPTALIANA**, bertempat tinggal di Jetis Rt.01 Rw.06, Kel Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sebagai Tergugat III;
4. **RENDY DESTIANTO**, bertempat tinggal di Jetis Rt.01 Rw.06, Kel Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Artha Suhangga, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Artha Suhangga, S.H. & Partners yang beralamat di Dk. Grogol Rt.005 Rw.006 Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO.
2. Bahwa Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO meninggalkan warisan berupa tanah HM No. 682 atas nama SUKAMSO yang terletak di Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang saat ini tanah tersebut dijual sebagian dengan luas $\pm 150 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.200.000.000,- (Dua milyar dua ratus juta rupiah) yang mana sebagian pembayaran sudah diterima dan sudah dibagi kepada para pihak yaitu ahli waris.
3. Bahwa dari transaksi jual beli tersebut masih ada kekurangan bayar sebesar Rp 1.640.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk membagi uang warisan tersebut senilai Rp. Rp 1.640.000.000,- (Satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rumusan komposisi sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/ SKB/ XII/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO
5. Bahwa Para Penggugat telah membayai terlebih dahulu biaya biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 penjualan atas tanah HM No. 682 atas nama SUKAMSO yang terletak di Kelurahan Joyontakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah yang saat ini tanah tersebut dijual sebagian dengan luas $\pm 150 \text{ m}^2$ dilunasi oleh Pembeli yang kemudian dilakukan Penandatanganan AJB di Notaris – PPAT HERLIANA, SH, MH dan oleh Notaris – PPAT HERLIANA, SH, MH, Uang tersebut langsung di bagi dimana masing masing Ahli Waris mendapat uang sebesar Rp. 391.350.000 ,-
7. Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian Para Penggugat meminta Para Tergugat memberikan kelebihan uang dan dipotong biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO, sebesar Rp.221.225.000 + Rp. 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp.300.000.000 di bagi 6 ahli waris = Rp. 50.000.000,-), sehingga total kelebihan adalah Rp. 271.225.000,- yang harus diberikan tiap tergugat kepada para Penggugat, sebagaimana SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/ SKB/ XII/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya perawatan Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO semasa hidupnya dan biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO. akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikannya.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mencoba untuk menghubungi Para Tergugat agar segera dapat menyelesaikan permasalahan ini, namun demikian tidak ada tanggapan yang baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikannya;
9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut jelas dan nyata Para Tergugat tidak melaksanakan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/ SKB/ XII/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO. Sehingga dapat dikatakan apabila Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
10. Bahwa Guna terpenuhinya Putusan ini dengan baik, maka apabila Para Tergugat lalai tidak memenuhi putusan ini, maka pantas untuk dihukum guna membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai terpenuhinya Putusan ini dengan baik dan benar;
11. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentiek, dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan (verset), banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, memanggil para pihak untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp.221.225.000 + Rp. 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp.300.000.000 di bagi 6 ahli waris = Rp. 50.000.000,-), sehingga total kelebihan adalah Rp. 271.225.0000,- yang harus diberikan tiap tergugat kepada para Penggugat, sebagai Pelaksanaan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/ SKB/ XII/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai Putusan ini dengan baik dan benar ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verset, Banding ataupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

PERUBAHAN GUGATAN:

Dalam Posita angka 7 halaman 4 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu :

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian Para Penggugat meminta Para Tergugat memberikan kelebihan uang dan dipotong biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO, sebesar Rp.221.225.000 + Rp. 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp.300.000.000 di bagi 6 ahli waris = Rp. 50.000.000,-), sehingga total kelebihan adalah Rp. 271.225.000,- yang harus diberikan tiap tergugat kepada para Penggugat, sebagaimana SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya perawatan Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO semasa hidupnya dan biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO. akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikannya.

Berubah menjadi :

Bahwa setelah pembagian uang tersebut, maka sebagaimana SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor :08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diatur dalam pasal 2, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menerima yaitu Rp.170.125.000,- x 2 = Rp.340.250.000,- tetapi yang diterima adalah Rp.391.350.000,- artinya ada kelebihan sebesar Rp.391.350.000,- dikurangi Rp.340.250.000,- = Rp.51.100.000,- begitupula dengan Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya menerima yaitu Rp.170.125.000,- x 2 = Rp.340.250.000,- tetapi yang diterima adalah Rp.391.350.000,- artinya ada kelebihan sebesar Rp.391.350.000,- dikurangi Rp.340.250.000,- = Rp.51.100.000,-

Bahwa biaya Renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp.300.000.000,- ditanggung 4 ahli waris Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO yaitu Rp.300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp.75.000.000,-

Sehingga Total Kelebihan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp.51.100.000,- ditambah Rp.75.000.000,- yaitu Rp.125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp.125.100.000,- juga

Dalam Posita halaman 4 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, memanggil para pihak untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berubah menjadi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, memanggil para pihak untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Petitum angka 3 halaman 5 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu :

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp.221.225.000 + Rp. 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp.300.000.000 di bagi 6 ahli waris = Rp. 50.000.000,-), sehingga total kelebihan adalah Rp. 271.225.000,- yang harus diberikan tiap tergugat kepada para Penggugat, sebagai Pelaksanaan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/ SKB/ XII/ 2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO

Berubah menjadi :

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan kelebihan uang kelebihan sebesar Rp.391.350.000,- dikurangi Rp.340.250.000,- = Rp.51.100.000,- ditambah biaya Renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp.300.000.000,- ditanggung 4 ahli waris Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO yaitu Rp.300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp.75.000.000,-

Sehingga Total Kelebihan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp.51.100.000,- ditambah Rp.75.000.000,- yaitu = Rp.125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I harus mengembalikan Rp.62.550.000,- dan Tergugat II harus mengembalikan Rp.62.550.000,-) begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp.125.100.000,- (Tergugat III harus mengembalikan Rp.62.550.000,- dan Tergugat IV harus mengembalikan Rp.62.550.000,-) secara tunai dan sekaligus ketika putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap dengan perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN PARA TERGUGAT:

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Penolakan atas Perubahan Gugatan

- Bahwa Para Tergugat **Menolak dengan tegas Keseluruhan Perubahan Gugatan Wanprestasi** yang tercatat dalam register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024 di Pengadilan Negeri Surakarta dengan perubahan yang di sampaikan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2024 dengan dasar :

Berdasarkan **Pasal 127 Rv** (*Reglement Op De Rechtsvordering*) yang berbunyi: "Penggugat Berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"

Bahwa Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Menurut Pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderwerp van den eis*" ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. (*Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hal. 77*)

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15220&bid=9668>

Berdasarkan **Putusan MA No.547 K/Sip/1973** yang menyatakan: Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan **Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971** yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

- Bahwa Para Tergugat Menolak Perubahan **posita angka 7 halaman 4 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu:**

Bahwa setelah pembagian uang tersebut kemudian Para Penggugat meminta Para Tergugat memberikan kelebihan uang dan dipotong biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO, sebesar Rp 221.225.000 + Rp 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp 300.000.000 dibagi 6 ahli waris = Rp

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,-), sehingga total kelebihan adalah Rp 271.225.000 yang harus diberikan tiap Tergugat kepada para Penggugat, sebagaimana SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya perawatan Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO semasa hidupnya dan biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO, akan tetapi Para Tergugat tidak mau memberikannya.

Berubah menjadi:

Bahwa setelah pembagian uang tersebut, maka sebagaimana SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diatur dalam pasal 2, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menerima yaitu Rp 170.125.000,- X 2 = Rp 340.250.000,- tetapi yang diterima adalah Rp 391.350.000,- artinya ada kelebihan sebesar Rp 391.350.000,- dikurangi Rp 340.250.000,- = Rp 51.100.000,- begitupula dengan Tergugat III dan IV seharusnya menerima yaitu Rp.170.125.00,- X 2 = Rp 340.250,- tetapi yang diterima adalah Rp 391.350.000,- artinya ada kelebihan sebesar Rp 391.350.000,- di kurangi Rp. 340.250.000,- = Rp.51.100.000,-

Bahwa biaya Renovasi rumah rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp. 300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp.75.000.000,-

Sehingga Total Kelebihan yang harus di kembalikan Kepada Penggugat adalah Rp.51.000.000,- di tambah Rp. 75.000.000,- yaitu = Rp. 125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp. 125.100.000,- juga

- **Bahwa Para Tergugat Menolak Perubahan posita halaman 4 Gugatan penggugat yang semula berbunyi yaitu**

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Memanggil para pihak untuk dan memutus sebagai berikut:

Berubah Menjadi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, Memanggil para pihak untuk dan memutus sebagai berikut:

Dasar dari penolakan Perbuhan **posita halaman 4 Gugatan Penggugat**

Bahwa Gugatan dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024 di Pengadilan Surakarta yang di Upload di E-court Para Penggugat berbeda dengan yang di kirimkan secara Fisik kepada Para Tergugat

Bahwa Para Penggugat dengan itikad yang tidak baik sudah merubah isi posita halaman 4 Gugatan yang semula:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Memanggil para pihak untuk dan memutus sebagai berikut:

Bahwa posita tersebut yang telah teregister dan di Upload dalam E-court dengan Nomor Pendaftaran Oline **PN SKT-26022024YGJ** di Pengadilan Surakarta pada tanggal **26 Februari 2024**

Berubah Menjadi :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, Memanggil para pihak untuk dan memutus sebagai berikut:

Bahwa perubahan tersebut telah dikirim dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024 pada **tanggal 27 Februari 2024** kepada **Para Tergugat**, dalam perubahannya dapat ditunjukkan dengan perbedaan jenis kertas yang di gunakan dalam posita No 4 menggunakan kertas A4 sedangkan kertas yang lainnya menggunakan kertas F4 atau legal, dalam hal ini Para Penggugat telah mengirimkan Gugatan yang diubah/merubah gugatan sebelum ada persetujuan dari majelis hakim maupun Para Tergugat , Maka Pengajuan Perubahan

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tertanggal **Surakarta, 26 Maret 2024** (pantas ditolak Demi Kepastian Hukum).

Dalam Petitum angka 3 halaman 5 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu:

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 221.225.000 + Rp 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp 300.000.000 dibagi 6 ahli waris = Rp 50.000.000), sehingga total kelebihan adalah Rp 271.225.000,- yang harus diberikan tiap Tergugat kepada para Penggugat, sebagai Pelaksanaan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO

Berubah Menjadi:

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan kelebihan uang kelebihan sebesar Rp 391.350.000,- dikurangi Rp 340.250.000,- = Rp 51.100.000,- ditambah biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp 300.000.000,- ditanggung 4 ahli waris Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO yaitu Rp 300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp 75.000.000,-
Sehingga Total kelebihan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp 51.100.000,- ditambah Rp 75.000.000,- yaitu= Rp 125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I harus mengembalikan Rp 62.550.00,- dan Tergugat II harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp 125.100.000,- (Tergugat III harus mengembalikan Rp 62,550.00,- dan Tergugat IV harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) secara tunai dan sekaligus ketika putusan ini dibacakan

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 127 Rv** (*Reglement Op De Rechtsvordering*) karena telah mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan) **pantas ditolak Demi Kepastian Hukum**.

Dalam hal **Penolakan atas Perubahan Gugatan dan Jawaban Gugatan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024** di Pengadilan Negeri Surakarta agar disampaikan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Surakarta untuk dijadikan Yurisprudensi.

A. Dalam Eksepsi:

Adapun yang menjadi dasar Eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi *Kompetensi Relatif*

- **Bahwa dalam posita halaman 4 Gugatan penggugat salah menerangkan kewenangan dari Pengadilan**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo, Memanggil para pihak untuk dan memutus sebagai berikut:

yang Termuat E-court dengan Nomor Pendaftaran Online **PN SKT-26022024YGJ** di Pengadilan Surakarta pada tanggal **26 Februari 2024**

Eksepsi *obscuur libel*

- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgelijk Recht Vordering (RV)* dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de sid*) yang jelas dan relevan maka gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Wanprestasi tentang subjek dan objek sengketa apa.

Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
2. Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
3. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

[\(https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/\)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/)

- Bahwa dalam gugatan penggugat dalam Posita dan Petitum mengenai SURAT KESEPAKAT BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 tidak menjelaskan mengenai **Tujuannya, Siapa saja yang membuatnya dan guna dibuatnya SURAT KESEPAKAT BERSAMA**, bawasanya dalam Gugatan tersebut hanya menerangkan pembagian uang yang menjadikan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan kabur, maka sudah sepatutnya **Gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima Oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara.**
- Bahwa dalam gugatan mengenai renovasi rumah **Almarhum Bapak SUKAMSO** dalam posita maupun petitum tidak disebutkan mengenai **Perincian Renovasi, Apa Yang Direnovasi, Kenapa Harus Direnovasi dan Tujuan Dari Renovasi** sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima Oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara.
- Bahwa Posita No 4 mengenai bahwa Para Pihak bersepakat untuk membagi uang warisan tersebut yang senilai Rp.1.640.000.000,00- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tidak merinci tentang berapa perolehan pembagiannya antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang termuat dalam gugatan sehingga menjadikanya kabur atau dirasa gugatan hanyan asal-asalan

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan suatu isi dalam gugatan harus saling berkaitan dan melengkapi sebagai bagian dari fakta suatu perkara;

- Bahwa dalam Petitum Gugatan No.3 mengenai Para Penggugat telah membiayai terlebih dahulu biaya-biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak menerangkan secara rinci dari biaya renovasi dalam kegunaannya ;
- Bahwa Gugatan Penggugat membingungkan serta tidak sinkron oleh karena yang dipermasalahkan Para Penggugat mengenai SURAT KESEPAKAT BERSAMA Nomor: 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 atau biaya-biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut MATIUS YOHANES SUKAMSO yang secara logika kewajaran tidak sinkron (maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima Oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara)
- Bahwa dalam Petitum angka 3 halaman 5 sebelum adanya perubahan dengan adanya perubahan tetap tidak menunjukkan kesinkronan Gugatan antara Posita dan Petitum

Dalam Petitum angka 3 halama 5 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu:

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 221.225.000 + Rp 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp 300.000.000 dibagi 6 ahli waris = Rp 50.000.000), sehingga total kelebihan adalah Rp 271.225.000,- yang harus diberikan tiap Tergugat kepada para Penggugat, sebagai Pelaksanaan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO

Berubah Menjadi:

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan kelebihan uang kelebihan sebesar Rp 391.350.000,- dikurangi Rp 340.250.000,- = Rp 51.100.000,- ditambah biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp 300.000.000,- ditanggung 4 ahli waris Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO yaitu Rp 300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp75.000.000,-

Sehingga Total kelebihan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp 51.100.000,- ditambah Rp 75.000.000,- yaitu= Rp 125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (tergugat I harus mengembalikan Rp 62.550.00,- dan Tergugat II harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp 125.100.000,- (Tergugat III harus mengembalikan Rp 62,550.00,- dan Tergugat IV harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) secara tunai dan sekaligus Ketika putusan ini dibacakan

Eksepsi *plurium litis consortium*

- Bahwa gugatan kurang pihak sebab dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 dalam pasal 1 SURAT KESEPAKATAN BERSAMA menyebutkan adanya **jasa advokat dengan nama Zaenal Mustofa**, bahwasanya dalam hal tersebut seharusnya semua pihak yang ada dalam SURAT KESEPAKAT BERSAMA ikut terlibat, agar menjadikan suatu perkara terang yang mana kurangnya pihak tersebut telah dibuktikan sendiri oleh Para Penggugat dalam bukti awal yang di Upload dalam E-court oleh Para Penggugat,

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta dalam Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat terlebih dahulu guna Kepastian dan Kepentingan Hukum yang belaku.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak **SUKAMSO** atau disebut juga **MATIUS YOHANES SUKAMSO**
3. Bahwa Almarhum Bapak **SUKAMSO** atau disebut juga **MATIUS YOHANES SUKAMSO** memiliki 5 (Lima) orang anak sebagai ahli waris yang bernama:
 - 1) **Anak Pertama Almarhum YOHANES LULIK SUPRIYANTO** meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - I. **ALFIAN HIMAWAN** (Tergugat I)
 - II. **BRINA LULIANITA** (Tergugat II)
 - 2) **Anak Kedua Almarhum ADANG MARWOTO** meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - I. **DIAN SEPTALIANA** (Tergugat III)
 - II. **RENDY DESTIANTO** (Tergugat IV)
 - 3) **Anak Ketiga UNUN WIBOWO** (selaku Penggugat I)
 - 4) **Anak Keempat Almarhum WAWAN BUDI SANTOSO** (tanpa memiliki ahli waris)
 - 5) **Anak Kelima AM. WIWIN WIRAWATI** (selaku Penggugat II)
4. Bahwa benar Almarhum Bapak **SUKAMSO** atau disebut juga **MATIUS YOHANES SUKAMSO** meninggalkan warisan berupa tanah **HM No. 682** atas nama **SUKAMSO** yang terletak di kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini tanah tersebut dijual sebgaiian dengan luas $\pm 150 \text{ m}^2$ dengan harga Rp 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana sebagian pembayaran sudah diterima dan sudah dibagi kepada para pihak yaitu ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari transaksi Jual-Beli tersebut masih ada kekurangan dalam pembayaran sebesar Rp 1.640.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
6. Bahwa pernah ada pembuatan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 namun sudah **tidak berlaku** lagi atas Keputusan Bersama, hal tersebut dikuatkan dalam **Posita Nomor 6** yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai Pembelian seluas 150 M² yang kemudian dilakukan Penandatanganan AJB di Notaris – PPAT HERLIANA,SH.MH dan oleh Notaris-PPAT HERLIANA.SH.MH uang tersebut langsung dibagi dimana **Masing-Masing Ahli Waris mendapatkan uang Rp 391.350.000,-**, dalam pembagian tersebut sudah disepakati dan sah menurut hukum;
7. Bahwa yang membuat SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tidak dipakai atau tidak dipergunakan lagi yaitu ketika Tergugat I keberatan saat membaca tentang *Fee Lawyer* dan *Success Fee* yang diberikan kepada advokat yang bernama **Zaenal Mustofa, S.Pd., S.H., M.H.** terlalu besar dan telah disampaikan kepada Penggugat I, dalam hal tersebut Penggugat I juga merasa hal yang sama pada saat itu Penggugat I berkata kepada Tergugat I ingin membatalkan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA serta memutuskan kontrak ataupun kuasa kepada advokat yang membuat SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, pembahasan tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2023;
8. Bahwa Tergugat III dan IV pada tanggal 21 Juli 2023 diminta menghadap Notaris untuk menandatangani Surat Pernyataan Luas Tanah oleh Ibu Titin selaku staf dari Notaris yang mengurus tentang Jual-Beli tanah tersebut, diwaktu yang bersamaan Tergugat III menanyakan mengapa bukan advokatnya saja yang meminta tanda tangan kepada Tergugat III dan IV guna keperluan tersebut, mengapa Advokat yang bersangkutan tidak hadir dalam proses penandatanganan Surat Pernyataan Luas

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Pelunasan Jual-Beli tersebut. Lalu Pihak Notaris – PPAT HERLIANA,SH.MH menyampaikan bahwa berdasarkan pernyataan dari Penggugat I kepada Notaris – PPAT HERLIANA,SH.MH beserta stafnya dalam proses Pelunasan Jual-Beli tersebut sudah tidak menggunakan jasa advokat tersebut lagi;

9. Bahwa Penggugat I pada tanggal 30 September 2023 berkunjung kerumah Tergugat III dan IV untuk meminta tanda tangan persetujuan kasbon uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk keperluan operasi pasca kecelakaan Penggugat I, diwaktu yang bersamaan Tergugat III menanyakan apa alasan Pak Zaenal selaku advokat tidak dilibatkan lagi dalam proses Pelunasan Jual-Beli, dalam hal tersebut Penggugat I menjawab karena Pak Zaenal meminta uang terus menerus sehingga urusan tanah dilanjutkan hanya dengan Notaris – PPAT HERLIANA,SH.MH dan keluarga saja karena SURAT KESEPAKATAN BERSAMA sudah dibatalkan;
10. Bahwa dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut **tidak memuat kesepakatan atas biaya renovasi rumah** Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO;
11. Bahwa dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA pada paragraf terakhir menyebutkan bahwa seharusnya SURAT KESEPAKATAN BERSAMA tersebut akan dibuat rangkap 6 (Enam) yang masing-masing diberi materai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum namun pada kenyataannya **Para Tergugat** tidak diberi Salinan aslinya, hanya **TERGUGAT I** saja yang diberikan **salinan foto copy** dari SURAT KESEPAKATAN BERSAMA untuk **TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak diberikan** Salinan foto copy dari SURAT KESEPAKATAN BERSAMA;
12. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 5 yang Penggugat dalilkan hanya mengada-ada serta hanya menerangkan biaya renovasi rumah almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMSO sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanpa ada perincian yang jelas beserta nota-notanya;

13. Bahwa yang sebenarnya dalam Posita Gugatan Nomor 5 Renovasi rumah almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp 300.000.000,-, renovasi tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat II sendiri, dengan merenovasi rumah tersebut menjadi Resto Mbah Kamsu tanpa izin dari Para Tergugat selaku ahli waris serta tidak memberikan kompensasi ataupun pembagian keuntungan dari Resto Mbah Kamsu tersebut, seperti pernyataan yang disampaikan Penggugat sendiri secara lisan (dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara sebagai pernyataan bukti tak tertulis) didepan Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya dihadapan Hakim Mediator, maka pantas menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis dalam memeriksa Perkara untuk menolak Perkara tersebut karena dalil dalam Gugatan tidak sesuai Fakta;
14. Bahwa pada Posita Gugatan Nomor 6 yang menerangkan pada tanggal 23 Januari 2023 penjualan atas tanah HM No. 682 atas nama SUKAMSO yang terletak di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini tanah tersebut dijual sebagian dengan luas $\pm 150 \text{ m}^2$ telah dibayar lunas oleh Pembeli yang kemudian dilakukan Penandatanganan AJB di Notaris-PPAT HERLIANA, S.H, M.H. dan oleh Notaris-PPAT HERLIANA, S.H., M.H, dalam hal tersebut Penggugat menerangkan tanggal beserta tahun yang salah, yang sebenarnya pelunasan Tersebut terjadi pada **tanggal 21 Desember 2023** dengan uang kekurangan Pembayaran cash (tunai) sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sisanya secara transfer melalui Bank BCA SLAMET RIYADI kepada Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Pembeli dan Notaris (bahwa dalam Posita No 6 Penggugat kurang cermat dan salah dalam mendalilkan isi gugatan, mohon majelis hakim untuk menolak gugatan);

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



15. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 6 mengenai pembagian uang kekurangan senilai Rp 1.640.000.00,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut langsung dibagi dimana masing-masing ahli waris mendapat uang sebesar Rp 391.350.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupah) **tidak rinci** dengan perincian yang seharusnya didapatkan para ahli waris almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebagai berikut:

I. Almarhum YOHANES LULIK SUPRIYANTO

Alfian Himawan (Tergugat I) mendapatkan Rp
195.675.000,-

Brina Lulianita (Tergugat II) mendapatkan Rp
195.675.000,-

Total Rp 391.350.000,-

II. Almarhum ADANG MARWOTO

Dian Septaliana (Tergugat I) mendapatkan Rp
195.675.000,-

Rendy Destianto (Tergugat I) mendapatkan Rp
195.675.000,-

Total Rp 391.350.000,-

**III. UNUN WIBOWO (selaku Penggugat I) Rp
391.350.000,-**

**IV. AM.WIWIN WIRAWATI (selaku Penggugat II) Rp
391.350.000,-**

Bahwa dalam hal ini sesuai dengan Posita Gugatan Nomor 6 yang Penggugat dalilkan mengenai Pembagian uang senilai Rp 1.640.000.00,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan perincian tersebut di atas menunjukkan tidak ada Pihak Yang dirugikan dan sudah sesuai serta diterima dan disepakati oleh Para Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgelijk Recht Vordering (RV)* dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de sid*) yang jelas dan relevan (*maka dari itu mohon Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Tergugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima*);

16. Bahwa sebelum terjadinya transaksi Pembagian Uang Tergugat I tidak menyetujui adanya SURAT KESEPAKATAN BERSAMA yang dirasa memberatkan Para Tergugat dikarenakan pemberian *success fee* kepada pengacara yang diminta mengurus Pelunasan Jual-Beli tanah oleh Penggugat I dan Penggugat II terlalu besar serta pembagiannya tidak adil, maka terjadilah perundingan yang mana isi perundingan tersebut Penggugat I menyatakan dengan lisan tidak lagi menggunakan SURAT KESEPAKATAN BERSAMA agar transaksi tersebut cepat selesai dengan perincian sesuai dengan Nomor 14 Jawaban Gugatan dan disaat itu juga dibuatkan AJB di Notaris-PPAT HERLIANA, S.H, M.H. pada tanggal **21 Desember 2023**;

17. Bahwa Posita Gugatan Nomor 7 yang Penggugat sampaikan tidak jelas secara penalaran berdasarkan perincian Penggugat mendalilkan kelebihan renovasi Rp 221.225.000 + Rp 50.000.000 berasal dari mana, dalam hal ini Penggugat mendalilkan juga totalan renovasi Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta) dibagi 6 (Enam) bagian disetiap ahli waris Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana seharusnya dalam hal tersebut Para Penggugat yang seharusnya menanggung biaya renovasi lebih besar berdasarkan besar penerimaan pembagian uang yang telah dijelaskan dalam Nomor 14 Jawaban Gugatan.

18. Dalam Petitum angka 3 halaman 5 Gugatan Penggugat yang semula berbunyi yaitu:

Menghukum Para Tergugat Guna menyerahkan uang sejumlah sebesar Rp 221.225.000 + Rp 50.000.000 (biaya renovasi rumah sebesar Rp 300.000.000 dibagi 6 ahli waris = Rp 50.000.000), sehingga total kelebihan adalah Rp 271.225.000,- yang harus diberikan tiap Tergugat kepada Para Penggugat, sebagai Pelaksanaan isi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, serta sepakat dikurangi biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO

Berubah Menjadi:

Menghukum Para Tergugat guna menyerahkan kelebihan uang kelebihan sebesar Rp 391.350.000,- dikurangi Rp 340.250.000,- = Rp 51.100.000,- ditambah biaya renovasi rumah Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO sebesar Rp 300.000.000,- ditanggung 4 ahli waris Almarhum Bapak SUKAMSO atau disebut juga MATIUS YOHANES SUKAMSO yaitu Rp 300.000.000,- dibagi 4 yaitu Rp 75.000.000,-

Sehingga Total kelebihan yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp 51.100.000,- ditambah Rp 75.000.000,- yaitu = Rp 125.100.000,- yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I harus mengembalikan Rp 62.550.00,- dan Tergugat II harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) begitu juga Tergugat III dan Tergugat IV harus mengembalikan uang Rp 125.100.000,- (Tergugat III harus mengembalikan Rp 62.550.00,- dan Tergugat IV harus mengembalikan Rp 62.550.00,-) secara tunai dan sekaligus Ketika putusan ini dibacakan

Tetap Kami Tolak perubahannya sesuai Jawaban atas Perubahan Gugatan karena tidak sesuai dengan **Pasal 127 Rv** (*Reglement Op De Rechtsvordering*) karena telah mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT ;
2. Memutus SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 08/SKB/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 tidak berlaku;
3. Menolak biaya renovasi yang di bebaskan kepada Para Tergugat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak seluruh perubahan dalam Gugatan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex A Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi RAB Renovasi rumah alm. My Soekamso, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris – PPAT Herlina, SH.,MH Nomor : 3.082/Leg/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : AT.12.01/49/XI/2022 tanggal 14 November 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKK/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda P.6;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sudah sesuai, kecuali bukti P.1, P.2, P.3 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT:

1. Saksi Joko Supriyanto, dipersidangan dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan mas Unun kira-kira sudah 5 tahun dan kenal mbak Wiwin kira-kira sudah 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara mas Unun dan mbak Wiwin adalah kakak beradik;
- Bahwa mas Unun dan mbak Wiwin (Penggugat I dan Penggugat II) berperkara di Pengadilan karena ada masalah pembangunan renovasi rumah peninggalan Pak Kamso;
- Bahwa Alfian Himawan, dkk (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah cucu pak Kamso, sedangkan Unun Wibowo dan AM Wiwin Wirawati, SH adalah anak dari Pak Kamso;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi pernah mengerjakan kanopi dan tangga di rumah peninggalan pak Kamso, karena disuruh mbak Wiwin (Penggugat II) dengan cara dihubungi lewat telepon untuk ke rumah mbak Wiwin;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah mbak Wiwin ada mbak Wiwin (Penggugat II) dan mas Unun (Penggugat I), kemudian membicarakan pekerjaan atap biayanya habis berapa;
- Bahwa saat itu Saksi ditunjukkan untuk ganti atap dan bikin atap kanopi;
- Bahwa kemudian menentukan harganya, bayar berapa, luas berapa hanya secara lisan tidak ada kontrak, tidak ada RAB, hanya ada kwitansi saja;
- Bahwa yang pertama Saksi kerjakan membuat atap dapur kemudian membuat garasi, bongkar pasang kemudian membuat tangga dalam dilanjutkan tambahan atap yang dipakai untuk jualan;
- Bahwa nilai seluruhnya sekitar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk material dan tenaga;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang Saksi bangun tersebut rumah pak Kamso;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan renovasi rumah tersebut, pak Kamso sudah meninggal dunia, dan yang tinggal di rumah tersebut mas Unun dan mbak Wiwin;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya renovasi Rp68.000.000,00 sudah dibayar semua oleh mbak Wiwin;
- Bahwa pekerjaan renovasi dikerjakan Saksi secara bertahap, terakhir Saksi kerjakan akhir tahun 2023 mengerjakan atap lantai dua;
- Bahwa selain yang dikerjakan oleh Saksi, Saksi tidak tahu kalau ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa rumah yang Saksi kerjakan rumah dua lantai, beralamat di Joyotakan, alamat RT/RW nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan rumah tersebut ada Alfian yang pernah tinggal di rumah di situ ikut mas Unun;
- Bahwa selama mengerjakan renovasi rumah tersebut tidak ada yang keberatan, termasuk Alfian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan renovasi rumah tersebut, Saksi hanya disuruh mengerjakan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T.1 adalah foto rumah yang Saksi kerjakan renovasinya;
- Bahwa Rumah tersebut yang bawah bagian depan untuk toko oli punya mas Unun dengan nama UD. Ludang Jaya, sedangkan yang lantai atas untuk resto milik mbak Wiwin setelah Saksi selesai renovasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada usaha yang lain (isi ulang air mineral) Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi ke Joyontakan kenal mas Unun sudah ada toko oli;
- Bahwa rumah tersebut sebelum ditempati mas Unun dan mb Wiwin, dulu ada kakaknya yang tinggal disitu, tapi setahu Saksi kakaknya tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada sebagian tanah dijual;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Budi Santoso, dipersidangan dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal AM. Wiwin Wirawati, SH (Penggugat II), Unun Wibowo (Penggugat I), dan Alfian Himawan (Tergugat I) kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, karena Saksi kerja di tempat mbak Wiwin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang dikerjakan Saksi yaitu merenovasi bangunan, mengecat dan mengecor lantai;
- Bahwa Saksi bekerja disitu sampai sekarang sekarang, mengerjakan apa saja sebagai tukang;
- Bahwa pekerjaan besar yang pernah Saksi lakukan disitu antara lain mengganti plafon, mengecat, mengecor lantai atas dan pasang keramik;
- Bahwa sebelum di cor lantai 2 masih berupa kayu;
- Bahwa Saksi menyediakan tenaga saja tidak termasuk material;
- Bahwa Saksi berkeja yang menyuruh adalah Mbak Wiwin;
- Bahwa pekerjaan Saksi serabutan, mengecor, mengecat tembok, bikin kamar mandi 2 di lantai 2;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah tersebut pak Unun dan mbak Wiwin;
- Bahwa Pak Unun punya usaha toko oli dan material bangunan sedangkan mbak Wiwin buka rumah makan di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Unun buka toko oli sejak kapan, karena Saksi kerja disitu toko oli sudah ada, demikian juga resto mbak Wiwin sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi Pak Unun dan mbak Wiwin kakak beradik, Pak Unun yang lebih tua, tetapi Saksi tidak tahu ada berapa bersaudara mereka;
- Bahwa orang tua pak Unun dan mbak Wiwin namanya mbah Kamso sudah meninggal;
- Bahwa Pak Unun dan mbak Wiwin tinggal disitu di rumah peninggalan mbah Kamso di Joyontakan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Alfian tinggal disitu atau tidak, tetapi saat Saksi kerja disitu Saksi lihat Alfian datang membantu kerja pak Unun jualan oli;
- Bahwa setahu Saksi Alfian keponakan dari Pak Unun dan Mb Wiwin;
- Bahwa selama Saksi kerja di situ yang bayar mbak Wiwin, dibayar harian Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap hari ditambah rokok dan makan, kerja pagi sampai sore, tidak menginap;
- Bahwa Saksi kenal Joko Supriyanto, yang bikin kanopi khusus rangka besi;
- Bahwa Saksi selama bekerja di situ pernah bertemu dengan Alfian, Alfian hanya bantu-bantu Toko oli milik pak Unun;
- Bahwa Saksi tidak kenal Brina Lulianita, Dian Septaliana dan Rendy Destianto;
- Bahwa saat Saksi mengecor kemudian dipakai untuk apa Saksi tidak tahu, katanya rencana untuk restoran tetapi sampai sekarang belum buka;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati pak Unun dan mbak Wiwin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada sebagian tanah dijual;
- Bahwa rumah yang direnovasi rumah tua kurang bersih dan kurang "bakoh" dan selayaknya sudah perlu di renovasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alfian sekarang tidak disitu, akan tetapi karena apa Saksi tidak tahu;
- Ditunjukkan bukti T.1 (foto resto mbah Kamsu), Saksi menyatakan benar yang direnovasi lantai atas, yang direnovasi bagian dalamnya untuk resto tetapi sampai sekarang masih dikerjakan dan resto belum buka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam renovasi rumah tersebut ada dibuat RAB;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT PARA TERGUGAT:

1. Fotokopi dari fotokopi Foto Resto Mbah Kamso, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Rekening Koran Bank BCA atas nama Brina Lilianita, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi tulisan tangan catatan pembagian uang, tanpa tanggal diberi tanda T.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 13 Juni 2022 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Ny. Della Hartono, guna membayar pembelian tanah HM No. 682 seluas 150m² sebesar Rp 400.000.000,- ditanda tangani atas nama Unun, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 30 Juni 2022 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko, guna membayar pembayaran tahap pertama untuk pembelian sebagian tanah seluas \pm 150m² atas sertifikat HM No. 682, sebesar Rp 160.000.000,- ditanda tangani atas nama Unun Wibowo, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 1 September 2022 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Ny. Della Hartono, guna membayar sebagian pembayaran pembelian sebagian tanah seluas \pm 150m² atas sertifikat HM No. 682, sebesar Rp 15.000.000, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 23 Januari 2023 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Ny. Della Hartono, untuk pembayaran pembelian sebagian tanah seluas 150m² HM No. 682 sebesar Rp 13.662.965,- diberi tanda T.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 22 Februari 2023 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Ny. Della Hartono, guna pembayaran sebagian tanah seluas \pm 150m² atas sertifikat HM No. 682, sebesar Rp 13.000.000, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 6 Maret 2023 telah terima dari -, untuk pembayaran sebagai pembayaran pembelian seluas \pm 150m² ganti kanopi depan Toko Oli Ludang Jaya, sebesar Rp 20.000.000, diberi tanda T.9;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 29 Maret 2023 telah terima dari Tuan Verlino, untuk pembayaran sebagai pembayaran pembelian tanah $\pm 150\text{m}^2$ Sertifikat No. 682, sebesar Rp 20.000.000, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 30 September 2023 telah terima dari Verlyno Nyoto Handoko dan Della Hartono, untuk pembayaran sebagian pembayaran pembelian tanah sertifikat Hak Milik No. 682, sebesar Rp26.000.000, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 30 Oktober 2023 telah terima dari Verlyno dan Dela Hartono, untuk pembayaran sebagian pembayaran pembelian tanah seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ atas sertifikat hak milik No. 682, sebesar Rp20.000.000, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 17 Nopember 2023 telah terima dari Verlyno dan Della Hartono, untuk pembayaran sebagian pembayaran tanah sertifikat No. 682 Hak Milik, sebesar Rp10.000.000, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 9 Desember 2023 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Ny. Della Hartono, guna membayar Titip pembelian sebagian tanah Hak Milik 682, sebesar Rp200.000.000, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli kwitansi tanggal 21 Desember 2023 telah terima dari Tuan Verlyno Nyoto Handoko dan Nyonya Della Hartono, guna membayar sebagian uang muka untuk pembelian tanah atas sertifikat Hak Milik Nomor 2497, sebesar Rp150.840.000,- diberi tanda T.15;
16. Fotokopi dari fotokopi SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Nomor: 08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi dari fotokopi gugatan dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi dari fotokopi gugatan wanprestasi tanggal 12 Februari 2024, antara Unun Wibowo dkk., lawan Aifian Himawan Dkk., diberi tanda T.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda T.19;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, kecuali bukti T.1, T.3, T.16, T.18 dan T.19 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurrohmi Wijayanti, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat sejak tahun 2021, karena mereka memberikan pekerjaan ke Saksi sebagai staf notaris Herlina, SH di Solo Baru Sukoharjo;
 - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah datang ke kantor notaris untuk proses turun waris berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomornya lupa tetapi lokasi di Joyontakan Solo;
 - Bahwa pewaris namanya pak Kamso turun waris ke 6 orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi hanya akan menerangkan turun waris untuk keperluan jual beli sebagian tanah warisan, yang dijual kurang lebih 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berupa tanah dan bangunan;
 - Bahwa di tanah yang dijual tersebut ada bangunan, dibeli oleh bapak Verlyno, tetapi Saksi tidak tahu berapa harga jual belinya;
 - Bahwa dari penjualan tersebut Saksi tidak mengetahui kesepakatan para ahli waris seperti apa, tidak disebutkan di notaris pembagiannya;
 - Bahwa tanah warisan sisa setelah sebagian dijual masih nama 6 (enam) orang ahli waris;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian-perjanjian antara ahli waris untuk biaya renovasi rumah;
 - Bahwa tanah yang dijual sudah dibayar lunas dan tanahnya sudah diberikan ke pak Verlyno selaku pembeli;
 - Bahwa proses jual beli tanah tersebut di notaris Herlina Sukoharjo, tanah yang dijual di Joyontakan Solo, jadi untuk bu Herlina hanya sebatas

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli sedangkan untuk proses balik nama dilimpahkan ke notaris Solo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli pak Verlyno harganya berapa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.3, Saksi tahu itu tulisan tangan bu Herlina, tetapi apa maksudnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa transaksi jual beli tanah sudah selesai, sudah balik nama;
- Bahwa sisa tanah yang dijual belum ada pembagian untuk siapa saja;
- Bahwa semua ahli waris pernah dating ke notaris Herlina, tetapi tidak pernah ada pengacaranya, dan Pak Unun melalui telepon pernah mengatakan pengacara tidak dipakai lagi;
- Bahwa awalnya tanggal 13 Juni 2022, yang bertransaksi para ahli waris ada 7 (tujuh) orang ahli waris, ada nama Antonius Wawan, diperjalanan saat pengurusan pak Wawan meninggal dunia dengan tidak ada ahli warisnya, sehingga Surat Keterangan Ahli Waris diganti dengan menghilangkan nama Pak Wawan;
- Bahwa yang menguruskan Surat Keterangan Waris, yang mengetik bu Herlina dan yang menguruskan ke luaran adalah stafnya bu Herlina;
- Bahwa sesudah pak Wawan meninggal apa ada permasalahan tentang transaksi dengan pak Verlyno, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan para pihak ahli waris, antara pak Unun dengan bu yeyen/Wiwin dan lainnya, Saksi tidak tahu kalau ada yang tidak sepakat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian yang mau diwarmeking kan, tetapi isi pernjaniannya tentang apa Saksi tidak tahu, dan tidak jadi diwarmerkingnya karena alasan biaya;
- Bahwa saat pelunasan dulu dilakukan lewat bank oleh pak Verlyno, yang hadir Saksi, bu Herlina, pihak bank dan semua ahli waris dan pembeli suami isteri (pak Verlyno dan isteri);

Atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat dan Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan:

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Risma Susanti, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang rumah warisan;
 - Bahwa Saksi tahu masalah tersebut dari cerita Dian (Tergugat III) yang bercerita setelah bapaknya meninggal Dian dan ibunya diusir dari rumah itu;
 - Bahwa Saksi kenal Dian (Tergugat III) sebagai teman SMA, dulu bapak ibunya Dian punya usaha di rumah warisan itu, sedangkan rumahnya di daerah Manang Sukoharjo;
 - Bahwa yang mengusir Dian dan ibunya adalah saudara bapaknya yang namanya bu Wiwin;
 - Bahwa selain diusir dari rumah warisan, Dian bercerita lewat chat di group katanya disomasi untuk penggantian biaya renovasi rumah warisan, sedangkan Dian tidak menempati rumah tersebut, sehingga Dian keberatan untuk mengganti biaya renovasi rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengaku tahu letak rumah yang disengketakan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa kondisi rumah tersebut rumah tua, untuk usaha material dan oli oleh pak Dadang bapaknya Dian, setelah bapaknya meninggal Dian dan ibunya diusir keluarga bapaknya;
 - Bahwa dulu rumah tersebut satu lantai, sekarang dua lantai untuk resto siapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa di rumah tersebut masih dipakai untuk usaha jual oli dan material, dan sekarang tambah ada resto setelah ada renovasi, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola resto tersebut;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Dian biaya renovasi rumah tersebut ratusan juta, tapi tepatnya berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kepada Saksi ditunjukkan bukti T.1 (foto Resto mbah Kamso), Saksi menerangkan dulu rumah tidak seperti ini tidak ada lantai dua, secara fisik yang baru ini tidak pernah melihat hanya ditunjukkan foto oleh Dian;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan:

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi yaitu:

1. Para Tergugat menolak keseluruhan perubahan gugatan Para Penggugat oleh karena perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering) karena sudah mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis (petitum, pokok tuntutan)*";
2. Gugatan Penggugat obscur libel karena dalam posita dan petitum gugatan tidak menerangkan dan memperinci dalil gugatannya, tidak menunjukkan kesinkronan antara posita dan petitum gugatan;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Zaenal Mustofa sebagai pihak, sedangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama menyebutkan adanya jasa advokat dengan nama Zaenal Mustofa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi nomor 1 Para Tergugat pada pokoknya menolak perubahan gugatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, jika perubahan diajukan setelah ada jawaban tergugat, maka perubahan gugatan tersebut harus dengan persetujuan tergugat, disamping itu perubahan gugatan tidak boleh menyimpang dari kejadian materiel, tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara maupun dasar gugatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan dapat dipedomani kaidah hokum dalam Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, bahwa perubahan atau penambahan materi surat gugatan diperkenankan dengan syarat: tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan pihak tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan pada persidangan tanggal 26 Maret 2024, sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada pokok tidak merubah dasar gugatan yaitu tentang permintaan kekurangan pembagian penjualan tanah warisan yang seharusnya dikurangkan biaya-biaya yang telah disepakati termasuk biaya renovasi dari Para Tergugat, perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat hanya nilainya dilakukan perubahan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan posita 4 yang semula menunjuk Pengadilan Negeri Sukoharjo menjadi Pengadilan Negeri Surakarta, dapat dibenarkan dan hal tersebut dilakukan sebelum ada jawaban, dan sifat perubahan ini dapat dimaklumi sebagai kesalahan redaksi, oleh karena jelas-jelas gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat dapat diterima, dan eksepsi Para Tergugat tentang keberatan tentang perubahan gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi nomor 2 Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*obscuure libel*), setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan berhak atas kekurangan pembagian sisa pembayaran penjualan sebagian tanah warisan, yang mana sebelumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah membuat kesepakatan tentang pembagian sisa pembayaran tanah dengan perhitungan di dalamnya memasukkan biaya-biaya sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, dimana dari bukti P.1 yang identik dengan bukti P.6 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa uang senilai Rp.1.640.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dibagi dikurangi;

- Biaya AJB : Rp. 100.000.000,-
- Jasa Advokat Zaenal Mustofa : Rp. 15.000.000,-
- Succes Fee 10% : Rp. 164.000.000,-
- Jumlah : Rp. 279.000.000,-

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menguraikan kronologi sehingga dibuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor 08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, tidak pula menerangkan apa saja kejadian pasca ditanda tangannya Surat Kesepakatan Bersama Nomor 08/SKB/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, sehingga tidak jelas dasar Para Penggugat menuntut pembayaran biaya-biaya tersebut terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang identik dengan bukti P.6, tersebut kedudukan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai pihak yang membuat kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menagih pihak Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan uang yang diterima oleh Para Tergugat, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tidak menerangkan atas dasar apa Para Penggugat sebagai sesama pihak yang membuat pernyataan melakukan penagihan, misalnya apakah Para Penggugat sudah menalangi dulu membiayai:

- Biaya AJB : Rp. 100.000.000,-
- Jasa Advokat Zaenal Mustofa : Rp. 15.000.000,-
- Succes Fee 10% : Rp. 164.000.000,-

sehingga Para Penggugat memiliki hak tagih terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sekiranya biaya-biaya tersebut belum dibayar, maka yang berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah advokat Zaenal Mustofa, pihak yang membuat AJB, serta *success fee* oleh pihak-pihak yang sudah berhasil mengurus persoalan penjualan sebagian tanah yang merupakan bagian harta warisan dari Almarhum Bapak Sukamso alias Matius Yohanes

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamso, sedangkan dalam gugatannya tidak dijelaskan apa hubungan Para Penggugat dengan biaya AJB, Jasa Advokat Zaenal Mustofa, dan *success fee*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga kabur oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Tergugat kabur diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H., dan Lucius Sunarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim ke sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skt



Dewi Perwitasari, S.H., M.H., . Sutikna, S.H., M.H.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 88.000,00 |
| 4. Biaya penggandaan | Rp 25.000,00 |
| 5. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) |